



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KEO TENGAH, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 120/PP.04.2-BA/5316/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 121/PP.04.2-BA/5316/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Pembatalan dan Penggantian Hasil Penunjukan Langsung Melalui Mekanisme Kerja Sama dengan Pemerintah Desa Ngera dan Pegiat Pemilu Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati Nagekeo pada Kecamatan Keo Tengah, Desa Ngera Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEO TENGAH, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Keo

Tengah, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan alam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 377 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN KEO
 TENGAH, KABUPATEN NAGEKEO
 TAHUN 2024

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEO TENGAH,
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	INVIOLATA WEA TUNGA	PERAMPUAN	KELI
2.	DIDIMUS NDIWA	LAKI-LAKI	KELI
3.	MUSTOFA AHMAD	LAKI-LAKI	KELI
4.	HAMSI ABDULHAMID JAWA	LAKI-LAKI	KOTODIRUMALI
5.	SUMIYATI SYARIF	PERAMPUAN	KOTODIRUMALI
6.	AGUSTINUS A. SUTA GOO	LAKI-LAKI	KOTODIRUMALI
7.	ARMANDO YAKOBUS TUA	LAKI-LAKI	KOTOWUJI BARAT
8.	FRANSISKUS UDE	LAKI-LAKI	KOTOWUJI BARAT
9.	OTMAR DEUSON DOKE WAWO	LAKI-LAKI	KOTOWUJI BARAT
10.	KANISIUS ROLIUS DAU	LAKI-LAKI	KOTOWUJI TIMUR
11.	BERNOLFUS MBUSA	LAKI-LAKI	KOTOWUJI TIMUR
12.	MARIA ANUNTIA EMA	PERAMPUAN	KOTOWUJI TIMUR
13.	SERAFIN KUE	LAKI-LAKI	LADOLIMA
14.	DAMIANUS RAGA	LAKI-LAKI	LADOLIMA
15.	MARIA GORETI OA	PERAMPUAN	LADOLIMA
16.	BEATRIKS DHAЕ	PERAMPUAN	LADOLIMA TIMUR
17.	MARKUS PALMA GELU	LAKI-LAKI	LADOLIMA TIMUR
18.	FRANSISKUS G. KAMI	LAKI-LAKI	LADOLIMA TIMUR
19.	AMBROSIUS JAWA	LAKI-LAKI	LADOLIMA UTARA
20.	APOLONARIUS T.BHAI	LAKI-LAKI	LADOLIMA UTARA
21.	RIBERTUS WEKE	LAKI-LAKI	LADOLIMA UTARA
22.	APOLINARIS B. KIRERA	LAKI-LAKI	NGERA
23.	FIDELIS POLA	LAKI-LAKI	NGERA
24.	FERDINANDUS BIKU	LAKI-LAKI	NGERA
25.	AGNES NGODI	PERAMPUAN	LEWANGERA
26.	MARIA OKTAVIANA RAU	PERAMPUAN	LEWANGERA
27.	FRUMENTIUS EBO	LAKI-LAKI	LEWANGERA
28.	AGUSTINA AE	PERAMPUAN	MBAENUAMURI
29.	YUDIT BHOKO	PERAMPUAN	MBAENUAMURI
30.	SEBASTIANUS JAWA	LAKI-LAKI	MBAENUAMURI
31.	EMANUEL KASI	LAKI-LAKI	PAUMALI
32.	YEREMIAS GASA	LAKI-LAKI	PAUMALI
33.	ANCELMUS T. D. SANTOS	LAKI-LAKI	PAUMALI
34.	YUSTINUS RANO JAWA	LAKI-LAKI	PAUTOLA
35.	ALFARIUS D. J. TANOTA	LAKI-LAKI	PAUTOLA

36.	MARIA PRISKA NGODE	PERAMPUAN	PAUTOLA
37.	FAUZIAH YASIN HUDA	PERAMPUAN	UDUWOROWATU
38.	MARIA S. TOLO BHOKO	PERAMPUAN	UDUWOROWATU
39.	ANGELINA BORO SALE	PERAMPUAN	UDUWOROWATU
40.	MARIANTI P.MOSA WEA	PERAMPUAN	WAJO
41.	FERDINANDUS MBUSA	LAKI-LAKI	WAJO
42.	MARIA ANJELINA WEA	PERAMPUAN	WAJO
43.	ERMELINDA TUE	PERAMPUAN	WAJO TIMUR
44.	ANJELINA M. KUE SAWO	PERAMPUAN	WAJO TIMUR
45.	SEVERINUS DHOSA	LAKI-LAKI	WAJO TIMUR
46.	KORSINTUS EA KILA	LAKI-LAKI	WITUROMBAUA
47.	PASKALINA A. EGU	PERAMPUAN	WITUROMBAUA
48.	DIDIMUS WAWO	LAKI-LAKI	WITUROMBAUA

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja